

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Hukum Empiris, istilah dari penelitian hukum empiris bisa disebut hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti harus mengkaji tentang apa yang ada dibalik penerapan peraturan perundang-undangan. Yang mana penelitian tersebut tentang peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi pada masyarakat. Sebagaimana aturan hukum yang tidak tertulis dikalangan masyarakat (*common law, living law, customary law*), tidak diatur oleh pembentukan undang-undang dalam perilaku masyarakat, dan implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan pendekatan Deskriptif Kualitatif, yang mana penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristi dari perilaku masyarakat yang berada disuatu wilayah kehidupan sosial, untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kepentingan dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Nilai dan kepentingan tersebut berupa cerminan keyakinan yang dianut masyarakat dalam aspek kehidupan. Seperti aspek politik, Agama, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

<sup>2</sup> Ibid, 152.

## **B. Lokasi Penelitian.**

Adapun lokasi penelitian tersebut menjadi objek pertama dalam suatu penelitian. Yang mana lokasi penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah dalam penelitian itu berlangsung.<sup>3</sup> Lokasi penelitian yang peneliti kaji bertempat di Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya peneliti melakukan penggalian data ke beberapa instansi diantaranya PPA Kepolisian Resort Pamekasan, P2TP3A Kabupaten Pamekasan (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Balai Pemasarakatan Kabupaten Pamekasan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan, Lapas Kelas II A Pamekasan. Karena ditempat ini peneliti bisa menggali data anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat mengetahui bagaimana proses perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pamekasan.

## **C. Kehadiran Peneliti.**

Kehadiran peneliti adalah unsure terpenting dalam penelitian, khususnya pada peneliti Hukum Empiris karena penelitian ini bersifat sosial, sehingga peneliti berusaha interaktif dengan subjek penelitiannya secara alamiah, tidak menonjol dengan cara yang memaksa dan peneliti hadir serta terjun langsung kelokasi penelitian.<sup>4</sup>

Pada penelitian ini, menemui anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pamekasan. Terlebih dahulu peneliti juga mencari informasi dari

---

<sup>3</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2005), 53.

<sup>4</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet Ke 26* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 42.

pihak P2TP3A di Kabupaten Pamekasan, yang mana tempat inilah yang membantu atau mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga peneliti bisa langsung menemui pihak yang bersangkutan.

#### **D. Sumber Data.**

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari :

##### **a. Sumber Hukum Primer.**

Data ini di ambil secara langsung dari sumber pertamanya.<sup>5</sup> Yang data tersebut membahas tentang Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain tentang:

1. Proses Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan.
2. Komparasi Perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Pamekasan.
3. Faktor Yang Melatar Belakangi Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sebanyak 14 informan, dari 14 informan tersebut semua merupakan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Yang mana dari 7 informan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan orang tua korban atau pelaku, 1 informan dari kepolisian, 1 informan kejaksaan, 1 informan lapas, 2 informan P2TP3A Kabupaten Pamekasan, 1 informan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, 1 informan Balai

---

<sup>5</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

Pemasyarakatan Kabupaten Pamekasan. Selain itu peneliti menggunakan sumber data lain seperti pengamatan dan dokumentasi.

**Daftar Informan Kunci (*Key Informan*) Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>
1	Nurfitriani AIPDA	Penyidik Pembantu PPA Polres Kab. Pamekasan
2	Yurike Adriana Arif, SH	Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Pamekasan
3	Drs. Ach. Suwifi Rusdi	Kasi Dikadik Lapas Kelas II A Kab. Pamekasan
4	Abrori Rois	P2TP3A Kab. Pamekasan
5	Nur Azizah	Psikolog Anak P2TP3A Kab. Pamekasan
6	Husnul Khotimah, S.Sos.	Peksos Anak Dinsos Kab. Pamekasan
7	Rasidi	Bapas Kab. Pamekasan
8	PAH	Korban Pelecehan Seksual
9	ZAS	Korban Pelecehan Seksual
10	FH	Korban Pelecehan Seksual
11	MZA	Pelaku Pelecehan Seksual
12	DA	Pelaku Pelecehan Seksual
13	KA	Pelaku Pencurian
14	AR	Pelaku Pencurian

b. Sumber Hukum Sekunder.

Data ini diperoleh secara tidak langsung, sehingga dibutuhkan perantara dalam mendapatkan data tersebut, yang mana perantara ini berupa buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan dokumentasi lainnya termasuk peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 173.

## E. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara agar data dapat terkumpul.<sup>7</sup> Untuk mendapatkan data diantaranya:

### 1. Observasi (pengamatan).

Observasi sebagai cara dalam mengumpulkan data dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian.<sup>8</sup>

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan. Yang mana hal ini merupakan suatu pengamatan yang tidak terlibat langsung dengan aktivitas masyarakat, akan tetapi hanya menjadi pengamat independent. Dalam hal ini peneliti hanya mencatat, menganalisa, dan dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat sebagai objek yang diteliti.<sup>9</sup>

### 2. Wawancara.

Wawancara adalah suatu percakapan yang berupa proses tanya jawab lisan mengenai permasalahan yang ada pada masyarakat.<sup>10</sup>

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara deskriptif dan semi terstruktur. Yang mana wawancara deskriptif adalah wawancara yang berupa pertanyaan untuk informan agar memberikan gambaran tentang berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara terbuka,

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Jakarta : Alfabeta, 2015), 305.

<sup>8</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1992), 66.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, 145.

<sup>10</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

<sup>11</sup> Busrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (jakarta: Tenggara Cipta 2008), 142.

secara bebas dalam mengemukakan jawaban, akan tetapi dibatasi oleh tema dan alur pembicaraan agar tidak melebar ke arah yang tidak diperlukan.<sup>12</sup>

Dengan menggunakan kedua wawancara diatas, maka peneliti mewawancarai beberapa hal mengenai faktor apa saja yang meletar belakang anak berhadapan dengan hukum, peran orang tua atau keluarga, dan bagaimana interaksi anak tersebut dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk menelusuri data yang bersifat gambar atau hal lainnya. Dalam hal ini dokumentasi merupakan sumber foto dan vidio yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>13</sup>

## **F. Analisis Data.**

Analisis data merupakan proses sistematika pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman, dan menyajikan apa yang sudah ditemukan dari data-data yang ada.<sup>14</sup> Peneliti disini menggunakan beberapa analisis diantaranya:

### a. Reduksi Data.

Pada tahapan ini semua data yang telah berhasil dikumpulkan dan dibaca, dipelajari, dan ditelaah kemudian dipilah data mana yang menjadi obyek formil dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena, khususnya terhadap perlindungan dan hak-hak anak khususnya pada anak

---

<sup>12</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), Cet ke-2, 123.

<sup>13</sup> Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara 2014), 177-178.

<sup>14</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), 53.

yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pamekasan. Tujuan pokok dari reduksi data untuk menyederhanakan data dan memastikan bahwa data yang di olah tercakup dalam scope penelitian, dimana dalam scope penelitian inilah permasalahan penelitian berada.<sup>15</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*).

Kemudian dilanjutkan dengan melihat sebuah kejadian yang akan membantu peneliti memahami apa yang terjadi dalam masyarakat dan melakukan suatu analisis terhadap peristiwa yang terjadi, yaitu menganalisa setiap tahapan dari awal hingga akhir mengenai perlindungan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>16</sup>

c. Penarikan atau Varifikasi Kesimpulan.

Kemudian yang terakhir dalam tahapan ini dilakukan penarikan atau kesimpulan dari tiga tahap yaitu reduksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan dalam bentuk paralel.<sup>17</sup>

## **G. Pencegahan Keabsahan Data.**

Untuk mengetahui keabsahan data-data yang diperoleh, maka peneliti mengecek secara teliti agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia. Peneliti dalam mengukur keabsahan data menggunakan tehnik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikut Sertaan.

Keikut sertaan peneliti dalam pengumpulan data sangat diwajibkan. Karena dalam peneliti tidak hanya memakan waktu yang singkat, tetapi

---

<sup>15</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 368.

<sup>16</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 131.

<sup>17</sup> Ibid, 132.

memerlukan waktu yang sangat panjang.<sup>18</sup> Sehingga peneliti dapat melihat ketidak benaran suatu informasi sehingga data yang diperoleh sangat akurat.

b. Ketekunan Pengamatan.

Ketekunan pengamatan merupakan tehnik dalam mencari data secara konsisten, sehingga proses analisis dapat berjalan dengan baik. Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan data yang akurat tentang persoalan atau isu-isu yang sedang dicari agar data tersebut terkumpul secara rinci.<sup>19</sup>

c. Triangulasi.

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Atau bisa dikatakan sebagai pemeriksaan hasil temuan dengan memanfaatkan data lain dengan tujuan untuk pengecekan atau membandingkan dengan data yang ada di lapangan. Triangulasi ini dapat di tempuh melalui sumber, metode, dan teori.<sup>20</sup>

## **H. Tahap-Tahap Penelitian.**

Tahap pertama dalam penelitian Hukum Empiris adalah membedah fenomena dengan cara menggunakan beberapa teori. Dari pembedahan fenomena inilah, peneliti bisa menentukan permasalahan yang akan diteliti, variable apa saja yang akan dicari, apa saja konsep yang terkait, dan juga pola fikir yang digunakan sehingga peneliti akan mudah menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan.<sup>21</sup>

Dalam bab ini, peneliti memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis dan penafsiran data sampai pada

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 328.

<sup>19</sup> Ibid, 329.

<sup>20</sup> Ibid, 330.

<sup>21</sup> *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 281.



penulisan laporan.

a. Tahap Pra Lapangan.

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti menetapkan persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum memasuki lapangan. Dalam hal ini terdapat tujuh yang harus dilakukan dan dimiliki oleh peneliti, diantaranya menyusun rancangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjejaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan perseoalan etika penelitian.<sup>22</sup>

b. Tahap Pekerjaan Lapangan.

Setelah persiapan pralapangan selesai, maka peneliti bersiap-siap untuk masuk ke kelokasi penelitian dengan membawa hal-hal yang dibutuhkan dan telah disiapkan sebelumnya. Agar bias masuk kelokasi penelitian dengan baik, sehingga peneliti butuh beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu harus memahami latar belakang penelitian dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan, berperan serta dalam mengumpulkan data dalam tahap analisa.<sup>23</sup>

c. Tahap Analisis Data.

Analisis merupakan suatu proses dalam mengatur suatu urutan data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data dalam penelitian ini bermaksud untuk mengatur dan menyusun data. sehingga dalam hal ini peneliti mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data yang sudah diperoleh.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 281

<sup>23</sup> *Ibid*, 285-288.

<sup>24</sup> Busrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (jakarta: Tenggara Cipta, 2008), 91.

